



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAMSUL ARIFIN.
Tempat Lahir	:	Gresik.
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun/5 Juni 1999.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Gunung, Desa Peroman, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 5 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik : Sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 39/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 39/Pid.B/2018/PN Gsk, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 1 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Samsul Arifin** berupa pidana penjara **selama : 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Abidin Timur Sungai yang sudah rusak, dikembalikan kepada saksi M. Amin selaku Takmir Masjid Al-Abidin, 1 (satu) buah botol anggur orang tua cap Kolesom, 1 (satu) buah obeng pipih warna ganggang biru, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa **Samsul Arifin**, pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di Masjid AL-ABIDIN yang berlokasi di Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah mengambil barang sesuatu yakni uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berada di dalam Kotak Amal yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Masjid AL-ABIDIN, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelumnya pada hari Minggu sore tanggal 11 November 2018 tersangka berjalan melewati area Masjid Al Abidin beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tiba-tiba tersangka melihat kotak amal berisi uang tunai di dalamnya nampak dari luar sehingga muncul niat dari diri tersangka untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut karena merasa ada kesempatan yaitu keadaan terlihat sepi ketika Sholat jamaah selesai dilaksanakan, sehingga tersangka

*Halaman 2 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan akan mencoba mengambil uang kotak amal di masjid tersebut pada hari-hari berikutnya ketika situasi benar-benar aman.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 sekitar jam 02.00 Wib tersangka bersiaga di sebuah rumah kosong bertempat di depan seberang Masjid Al Abidin, kemudian tersangka memulai aksinya dengan berangkat berjalan kaki dari rumah kosong tersebut menuju Masjid Al Abidin, sesampainya di area masjid tersangka melihat tidak ada orang sehingga langsung menghampiri kotak amal yang terletak di teras sebelah utara lalu mengangkat dengan kedua tangan menuju keluar area masjid serta membawa kotak amal tersebut kembali ke rumah kosong selanjutnya tersangka membongkar dan menjebol kotak amal tersebut untuk mengambil uang tunai di dalamnya lalu membuang kotak amalnya ke dalam lubang septictank belakang rumah kosong tersebut selanjutnya tersangka bergegas pergi.
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang terdapat di dalam kotak amal milik Masjid AL-ABIDIN tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi MOCH. AMIN selaku takmir dan pengurus masjid AL-ABIDIN dan terhadap uang kotak amal tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi (foya-foya).
- Bahwa akibat perbuata Terdakwa, pihak takmir Masjid Al Abidin mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI : AMAR SHAHIB, Spd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;
  - Bahwa hilangnya kotak amal Masjid Al Abidin diketahui pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB dan yang mengambilnya berdasarkan informasi warga adalah saudara Samsul Arifin;
  - Bahwa kotak amal di Masjid Al Abidin berisi uang dari jamaah yang

*Halaman 3 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besarnya saksi tidak mengetahui karena belum sempat saksi menghitungnya;
- Bahwa kejadiannya pada waktu menjelang sholat subuh pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB sekitar pukul 03.30 WIB saya didatangi oleh saudara Moh. Amin dirumah yang memberitahukan bahwa tadi dini hari diketahui bahwa kotak amal di Masjid Al Abidin sudah hilang;
  - Bahwa kotak amal Masjid Al Abidin tersebut letaknya diluar atau teras dekat pintu dalam area Masjid dibagian sisi sebelah utara;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil kotak amal tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB diketemukan kotak amal Masjid Al Abidin yang terbuat dari kaca dan stainless saat warga sedang gotong royong di septitank belakang rumah kosong milik saudara Rian dan sebelumnya rumah kosong tersebut dijadikan tempat nongkrong saudara Samsul Arifin dengan teman-temannya;
  - Bahwa kemudian warga berusaha mencari saudara Samsul Arifin dan menanyakan perihal kotak amal Masjid Al Abidin yang hilang tersebut dan setelah bertemu dengan saudara Samsul Arifin, saudara Samsul Arifin mengakui bahwa ianya yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut ada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB;
  - Bahwa saksi mengakui uang yang berada didalam kotak amal tersebut berjumlah sekitar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah habis saudara Samsul Arifin pergunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
  - Bahwa saudara Samsul Arifin mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yang diberi kuasa untuk mengelolanya yaitu takmir Masjid Al Abidin yaitu saudara Moh. Amin;
  - Bahwa akibat hilangnya kotak amal Masjid Al Abidin tersebut takmir Mesjid Al Abidin menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. SAKSI : ABDUL GAFAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan hilangnya kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;

*Halaman 4 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal Masjid Al Abidin tersebut letaknya diluar atau teras dekat pintu dalam area Masjid dibagian sisi sebelah utara;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya kotak amal Masjid Al Abidin adalah diketahui pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 03.30 WIB;
- Bahwa kotak amal di Masjid Al Abidin berisi uang dari jamaah yang besarnya saksi tidak mengetahui karena belum sempat saksi menghitungnya;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya kotak amal di Masjid Al Abidin adalah pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 06.00 WIB ketika saya bertemu dengan takmir Masjid Al Abidin yaitu saudara Moh. Amin di jalan depan rumah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut dan saksi mengetahuinya pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00 WIB diketemukan kotak amal Masjid Al Abidin yang terbuat dari kaca dan stainless saat warga sedang gotong royong di septitank belakang rumah kosong milik saudara Rian dan sebelumnya rumah kosong tersebut dijadikan tempat nongkrong saudara Samsul Arifin dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian warga berusaha mencari saudara Samsul Arifin untuk menanyakan perihal kotak amal Masjid Al Abidin yang hilang tersebut dan saksi setelah bertemu dengan saudara Samsul Arifin, dan saudara Samsul Arifin mengakui bahwa ianya yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut ada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi mengakui uang yang berada didalam kotak amal tersebut berjumlah sekitar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sudah habis saudara Samsul Arifin pergunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa saudara Samsul Arifin mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yang diberi kuasa untuk mengelolanya yaitu takmir Masjid Al Abidin yaitu saudara Moh. Amin; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. SAKSI : KHOIRUL AZWAN ALIAS WAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilang kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;

Halaman 5 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui yang mengambil kotak amal tersebut adalah saudara Samsul Arifin adalah ketika saksi berada diwarung Dusun Labuhan pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB ketika itu saksi mendengar dari warga sekitar bahwa yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut adalah saudara Samsul Arifin;
- Bawa sebelumnya saksi sudah mengenal saudara Samsul Arifin tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan kenal hanya sebatas teman;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 saksi pernah diajak oleh saudara Samsul Arifin minuman minuman keras jenis anggur cap orang tua namun saksi tidak mengetahui uang untuk membeli minuman anggur cap orang tua tersebut diperoleh saudara Samsul Arifin dari mana;
- Bawa saksi sering diajak cangkrukan dirumah kosong dipinggir pantai tepatnya di Dusun Timur sungai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

#### 4. SAKSI : RIZAL MAULANA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Bawa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilang kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;
- Bawa saksi mengetahui yang mengambil kotak amal tersebut adalah saudara Samsul Arifin adalah ketika saksi berada diwarung Dusun Labuhan pada hari Minggu, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB ketika itu saksi mendengar dari warga sekitar bahwa yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut adalah saudara Samsul Arifin;
- Bawa sebelumnya saksi sudah mengenal saudara Samsul Arifin tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan kenal hanya sebatas teman;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 17 Nopember 2018 saksi pernah diajak oleh saudara Samsul Arifin minuman minuman keras jenis anggur cap orang tua namun saksi tidak mengetahui uang untuk membeli minuman anggur cap orang tua tersebut diperoleh saudara Samsul Arifin dari mana;
- Bawa saksi sering diajak cangkrukan dirumah kosong dipinggir pantai tepatnya di Dusun Timur sungai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSL ARIFIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap aparat kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat dirumah saya di Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dimana pada saat itu saya didatangi oleh saudara Amar dan petugas kepolisian sehubungan dengan hilangnya kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan pada saat itu saya mengakui bahwa saya yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin yang didalam kotak amal tersebut berisi uang lebih kurang Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kotak amal Masjid Al Abidin tersebut saya ambil pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB dimana kotak amal tersebut terbuat dari kaca dan stainless yang dalam keadaan di gembok dan selanjutnya saya membawa kotak amal tersebut kedalam rumah kosong yang tidak jauh dari Masjid Al Abidin dan saya membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah saya persiapkan sebelumnya, selanjutnya kotak amal tersebut saya buang di septitank dibelakang rumah kosong tersebut untuk kemudian saya pergi;
- Bahwa uang dari dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya saya pergunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa sebelumnya saya juga pernah mengambil 3 buah tabung elpiji di daerah Pajinggahan, Desa Tanjung Ori, kemudian saya mengambil Hanphone di daerah Tambak Timur dan terakhir saya mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut, yang kesemuanya saya ambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Abidin Timur Sungai yang sudah rusak, , 1 (satu) buah botol anggur orang tua cap Kolesom, 1 (satu) buah obeng pipih warna ganggang biru;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh saudara Amar dan petugas kepolisian sehubungan dengan hilangnya kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin yang didalam kotak amal tersebut berisi uang lebih kurang Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar kotak amal Masjid Al Abidin tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB dimana kotak amal tersebut terbuat dari kaca dan stainless yang dalam keadaan di gembok dan selanjutnya Terdakwa bawa kotak amal tersebut kedalam rumah kosong yang tidak jauh dari Masjid Al Abidin dan Terdakwa membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya kotak amal tersebut Terdakwa buang di septitank dibelakang rumah kosong tersebut untuk kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa benar uang dari dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil 3 buah tabung elpiji di daerah Pajinggahan, Desa Tanjung Ori, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone di daerah Tambak Timur dan terakhir Terdakwa mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut, yang kesemuanya Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya;
- Bahwa benar akibat hilangnya kotak amal Masjid Al Abidin tersebut takmir Mesjid Al Abidin menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

*Halaman 8 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa Samsul Arifin** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa Samsul Arifin** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa ditangkap aparat kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dimana pada saat itu Terdakwa didatangi oleh saudara Amar dan petugas kepolisian sehubungan dengan hilangnya kotak amal di Masjid Al Abidin yang beralamat Dusun Timur Sungai Desa Tanjung Ori Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang mengambil kotak amal Masjid Al Abidin yang didalam kotak amal tersebut berisi uang lebih kurang Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar kotak amal Masjid Al Abidin tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 WIB dimana kotak amal tersebut terbuat dari kaca dan stainless yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan di gembok dan selanjutnya Terdakwa bawa kotak amal tersebut kedalam rumah kosong yang tidak jauh dari Masjid Al Abidin dan Terdakwa membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, selanjutnya kotak amal tersebut Terdakwa buang di septitank dibelakang rumah kosong tersebut untuk kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa benar uang dari dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membeli makanan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil 3 buah tabung elpiji di daerah Pajinggahan, Desa Tanjung Ori, kemudian Terdakwa mengambil Hanphone di daerah Tambak Timur dan terakhir Terdakwa mengambil kotak amal Masjid Al Abidin tersebut, yang kesemuanya Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar akibat hilangnya kotak amal Masjid Al Abidin tersebut takmir Mesjid Al Abidin menderita kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Abidin Timur Sungai yang sudah rusak, dikembalikan kepada saksi M. Amin selaku Takmir Masjid Al-Abidin, 1 (satu) buah botol anggur orang tua cap Kolesom, 1 (satu) buah obeng pipih warna ganggang biru, dirampas untuk dimusnahkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bawa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, sebagai wujud niat baik terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Samsul Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Halaman 11 dari 13 - Putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN Gsk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik Masjid Al Abidin Timur Sungai yang sudah rusak, **dikembalikan kepada saksi M. Amin selaku Takmir Masjid Al-Abidin**, 1 (satu) buah botol anggur orang tua cap Kolesom, 1 (satu) buah obeng pipih warna ganggang biru, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Selasa, tanggal 19 Februari 2019** oleh : E D D Y, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAYU SOHO RAHARDJO, S.H. dan RACHMANSYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh MOH. HAMIDI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh ALIFIN N. WANDA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

RACHMANSYAH, S H.,M H.

Panitera Pengganti,

MOH. HAMIDI, S.H.,M.H.